

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 180 Tahun 2016, tanggal 23 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertugas memberikan pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan khusus sesuai dengan standar pelayanan perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Ke-

agamaan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2007 tentang Pemberian Dana Pembinaan Bagi Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 243 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perpustakaan Digital Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Mengingat :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Instansi adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan instansi pemerintah daerah, lembaga/organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
12. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
13. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
14. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
15. Pabbajja Samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
16. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
17. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Koleksi adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
20. Terbitan Berkala adalah terbitan yang dikeluarkan secara berurutan dengan menggunakan nomor urut dan/atau tanda kronologis serta direncanakan terbit dalam waktu yang tidak terbatas seperti jurnal, majalah, surat kabar dan terbitan tahunan.
21. Layanan Perpustakaan adalah kegiatan pendayagunaan koleksi perpustakaan kepada pemustaka, meliputi layanan sirkulasi, referensi, penelusuran dan pendidikan pemustaka serta kerja sama antar perpustakaan.
22. Layanan Referensi adalah layanan perpustakaan yang memberikan informasi dalam berbagai hal sebagai acuan dengan menggunakan berbagai sumber referensi yang bersifat informasi dasar.
23. Layanan Sirkulasi adalah kegiatan pendayagunaan koleksi perpustakaan melalui peminjaman koleksi.
24. Petugas Layanan adalah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
25. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi kepustakawanan yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
26. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis melaksanakan fungsi perpustakaan.

27. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan berupa perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
28. Kerja Sama adalah kegiatan pemanfaatan layanan perpustakaan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbasis koleksi perpustakaan.
29. Pelestarian Bahan Pustaka adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan koleksi perpustakaan baik dalam bentuk fisik asli maupun dalam bentuk alih media.
30. Pendidikan Pemustaka adalah seluruh kegiatan di perpustakaan yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada pemustaka bagaimana mendapatkan kemungkinan yang terbaik dalam penggunaan sumber, layanan dan fasilitas perpustakaan.
31. Literasi Informasi adalah serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif.
32. Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kemampuan teknis terhadap penyelenggaraan perpustakaan khusus.
33. Jakarta adalah aplikasi perpustakaan elektronik yang berisi bahan pustaka elektronik yang dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras (multi device) maupun perangkat lunak (multi platform).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, badan hukum dan lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perpustakaan khusus.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perpustakaan khusus untuk:

- a. menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas lembaga induknya dalam bentuk penyediaan bahan perpustakaan dan akses informasi;
- b. mengumpulkan terbitan dari dan untuk lembaga

induknya;

- c. memberikan layanan jasa perpustakaan dan informasi;
- d. menggalakkan minat baca di lingkungan Pemerintah Daerah, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan badan hukum;
- e. mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang tugas perpustakaan; dan
- f. meningkatkan literasi informasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Perpustakaan khusus berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan lembaga induk.
- (2) Tugas perpustakaan khusus melayani pemustaka dengan menyediakan bahan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga induk dan masyarakat di sekitarnya.
- (3) Fungsi perpustakaan khusus sebagai perpustakaan rujukan, pusat deposit dan pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk.

BAB IV

JENIS DAN PERSYARATAN

Pasal 5

Jenis perpustakaan khusus terdiri dari :

- a. perpustakaan khusus instansi Pemerintah Daerah;
- b. perpustakaan khusus lembaga pendidikan keagamaan;
- c. perpustakaan khusus rumah ibadah; dan
- d. perpustakaan khusus lembaga/organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Perpustakaan khusus instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh SKPD dan/ atau UKPD.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan khusus oleh SKPD dan/atau UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala perpustakaan khusus/instansi berasal dari Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta yang

diusulkan dan diangkat oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Perpustakaan khusus lembaga pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan bagi peserta didik dan tenaga pendidik untuk pengembangan kemampuan dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Lembaga pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. pesantren atau pondok pesantren;
 - b. pasraman;
 - c. pesantian;
 - d. pabbajja samanera; dan
 - e. shuyuan.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan khusus rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, perpustakaan yang diselenggarakan rumah ibadah.
- (2) Rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. masjid;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. wihara; dan
 - e. kelenteng.

Pasal 9

Perpustakaan khusus lembaga/organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diselenggarakan oleh lembaga/organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya serta ditujukan untuk anggota lembaga/organisasi kemasyarakatan bersangkutan dan organisasi lainnya.

Pasal 10

Penyelenggaraan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pengelola;
- b. prasarana dan sarana;
- c. koleksi;
- d. sumber daya manusia;

- e. layanan; dan
- f. pendanaan.

**BAB V
PENGELOLA**

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan khusus harus memiliki pengelola yang dibentuk berdasarkan surat keputusan pimpinan lembaga induk yang memuat paling sedikit :
 - a. struktur organisasi pengelola perpustakaan; dan
 - b. tugas dan fungsi organisasi pengelola perpustakaan.
- (2) Struktur organisasi pengelola perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri dari :
 - a. kepala perpustakaan seorang pustakawan atau yang sudah mengikuti pendidikan pustakawan;
 - b. unit layanan pembaca; dan
 - c. unit layanan teknis pengadaan dan/ atau pengolahan koleksi perpustakaan.

**BAB VI
PRASARANA DAN SARANA**

Pasal 12

Setiap perpustakaan khusus harus memiliki prasarana dan sarana.

Pasal 13

- (1) Prasarana perpustakaan berupa ruangan sendiri dan menyediakan ruang untuk koleksi, staf dan penggunaannya dengan luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam penentuan lokasi perpustakaan atau ruangan untuk perpustakaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pemustaka;
 - b. lantai bangunan yang digunakan untuk penempatan koleksi harus memenuhi persyaratan konstruksi; dan
 - c. terletak dalam satu gedung dengan lembaga induk atau tempat berdekatan dengan gedung lembaga induk.

Pasal 14

- (1) Sarana perpustakaan khusus paling sedikit berupa :
 - a. perabot kerja;
 - b. perabot penyimpanan koleksi;
 - c. peralatan multimedia; dan
 - d. perlengkapan lain.
- (2) Perabot kerja perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri dari:
 - a. kursi dan meja baca pengunjung;
 - b. kursi dan meja kerja pustakawan;
 - c. meja sirkulasi; dan
 - d. meja multimedia.
- (3) Perabot penyimpanan koleksi perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri dari :
 - a. rak buku;
 - b. rak majalah;
 - c. rak surat kabar;
 - d. lemari/laci katalog; dan
 - e. lemari yang dapat dikunci.
- (4) Peralatan multimedia perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri dari 1 (satu) set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perlengkapan lain perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari:
 - a. buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan;
 - b. buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar rujuk subjek dan peraturan pengatalogan; dan
 - c. papan pengumuman.

**BAB VII
KOLEKSI**

**Bagian Kesatu
Jumlah dan Penambahan
Pasal 15**

- (1) Perpustakaan khusus yang belum dapat memenuhi jumlah koleksi perpustakaan 1.000 (seribu) judul, dapat menyediakan paling sedikit 500 (lima ratus) judul dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus memenuhi koleksi 1.000 (seribu) judul.
- (2) Penambahan koleksi perpustakaan paling sedikit

5% (lima persen) dari jumlah judul per tahun atau minimal 100 (seratus) judul per tahun.

**Bagian Kedua
Jenis Koleksi dan Kekhususan Koleksi
Pasal 16**

- Jenis koleksi perpustakaan khusus paling sedikit meliputi :
- a. buku yang terkait di bidangnya;
 - b. terbitan berkala;
 - c. koleksi referensi; dan
 - d. laporan.

Pasal 17

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan koleksi khusus berupa subyek/disiplin ilmu tertentu sesuai kebutuhan instansi induknya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari koleksi keseluruhan.
- (2) Perpustakaan khusus menyediakan koleksi terbitan dari dan tentang instansi induknya.
- (3) Perpustakaan khusus dapat berlangganan terbitan berkala yang berkaitan dengan kekhususan instansi induknya.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Koleksi
Pasal 18**

- (1) Pengelolaan koleksi perpustakaan khusus, mencakup :
 - a. pengadaan;
 - b. pengolahan;
 - c. perawatan; dan
 - d. cacah ulang dan penyiangan.
- (2) Pengadaan koleksi perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup :
 - a. penyusunan kebijakan pengembangan koleksi;
 - b. penyediaan materi perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format dalam rangka mendukung kegiatan instansi induknya; dan
 - c. pengembangan koleksi per tahun paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah koleksi.
- (3) Pengolahan koleksi perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup :
 - a. menggunakan sistem yang baku baik secara

manual maupun elektronik; dan

b. memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Perawatan koleksi perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :

a. mengendalikan suhu, cahaya dan kelembaban udara; dan

b. melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang rusak dengan penjilidan dan laminasi/penyampulan.

(5) Cacah ulang dan penyiangan koleksi perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup :

a. dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali; dan

b. dilakukan terhadap koleksi yang sudah tidak layak dilayankan kepada pemustaka dan koleksi yang jumlah eksemplarnya banyak.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

(1) Sumber daya manusia perpustakaan khusus terdiri dari Kepala Perpustakaan dan tenaga teknis perpustakaan.

(2) Jumlah sumber daya manusia perpustakaan khusus paling sedikit 3 (tiga) orang.

(3) Status sumber daya manusia perpustakaan khusus terdiri dari:

a. tenaga tetap berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk lembaga pemerintah dan non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) untuk lembaga non pemerintah; dan

b. tenaga tidak tetap.

(4) Pengadaan tenaga tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Perpustakaan khusus dipimpin oleh tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu perpustakaan.

(2) Dalam hal perpustakaan khusus belum memiliki tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan di

bidang ilmu perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun sudah memiliki tenaga latar belakang pendidikan di bidang ilmu perpustakaan.

Pasal 21

(1) Pimpinan induk dari perpustakaan dan/atau Kepala Perpustakaan memberikan kesempatan kepada tenaga perpustakaan untuk pengembangan dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan melalui pendidikan formal dan non-formal kepustakawanan.

(2) Pengembangan dan/ atau peningkatan kualitas tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengikuti antara lain :

a. diklat perpustakaan;

b. lomba kepustakawanan;

c. seminar/workshop kepustakawanan; dan

d. menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan.

BAB IX

LAYANAN

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 22

(1) Perpustakaan khusus menyediakan layanan kepada pemustaka paling sedikit 8 (delapan) jam per hari kerja.

(2) Jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan instansi bersangkutan.

Pasal 23

(1) Perpustakaan khusus memberikan jasa layanan kepada pemustakanya paling sedikit berupa:

a. layanan baca di tempat;

b. layanan sirkulasi;

c. layanan referensi;

d. layanan penelusuran; dan

e. layanan bimbingan pemustaka.

(2) Perpustakaan khusus memiliki program literasi informasi minimal setahun sekali.

(3) Perpustakaan khusus harus membuat laporan kegiatan perpustakaan setiap bulan dan dilaporkan

kepada lembaga induk bersangkutan.

**Bagian Kedua
Kerja Sama
Pasal 24**

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan layanan, perpustakaan khusus dapat mengembangkan perpustakaan melalui kerja sama dengan sesama perpustakaan dan/atau kerja sama dalam pembinaan dengan instansi teknis non perpustakaan baik di dalam maupun di luar instansi induk.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Promosi Perpustakaan
Pasal 25**

- (1) Perpustakaan khusus dapat mengadakan promosi perpustakaan untuk memperkenalkan perpustakaan kepada pemustakanya dengan berbagai cara agar semua koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga induknya.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dalam bentuk :
 - a. brosur atau selebaran;
 - b. daftar buku baru;
 - c. majalah dinding perpustakaan; dan
 - d. pameran perpustakaan.

**BAB X
PENDANAAN
Pasal 26**

- (1) Pendanaan perpustakaan khusus instansi Pemerintah Daerah dan operasional petugas layanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD bersangkutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan khusus lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan lembaga/ organisasi kemasyarakatan dibebankan kepada lembaga/ organisasi induk yang menaunginya.
- (3) Semua perpustakaan khusus dapat memperoleh sumber dana operasional dari pihak lain yang si-

fatnya tidak mengikat.

**BAB XI
PENDAFTARAN
Pasal 27**

- (1) Dalam rangka pembinaan, setiap penyelenggaraan perpustakaan khusus harus terdaftar di BPAD dan/atau KPAK.
- (2) Pendaftaran penyelenggaraan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengajukan pendaftaran disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. surat keputusan Kepala Instansi/lembaga induk tentang penyelenggaraan perpustakaan khusus di instansi/lembaga;
 - b. surat Keputusan Instansi/lembaga Induk tentang organisasi dan tata kerja pengelola perpustakaan;
 - c. daftar prasarana dan sarana yang dimiliki;
 - d. jumlah koleksi perpustakaan yang ada saat ini;
 - e. jumlah sumber daya manusia;
 - f. bentuk layanan; dan
 - g. pendanaan.

Pasal 28

Pendaftaran perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Kepala BPAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
PEMBINAAN
Pasal 29**

- (1) Kepala BPAD melakukan pembinaan penyelenggaraan perpustakaan khusus melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. koordinasi;
 - b. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendampingan dan pemberdayaan;
 - h. penyebaran data dan informasi; dan
 - i. kerja sama koleksi melalui iJakarta.

- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pengelola perpustakaan dan/atau penanggung jawab penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 30

Untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan perpustakaan khusus, Kepala BPAD melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 31

- (1) Apabila dalam kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola atau penanggung jawab perpustakaan, Kepala BPAD dapat memberikan sanksi administratif berupa penghapusan tanda daftar setelah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan huruf c, ditujukan kepada pengelola atau penanggung jawab perpustakaan.
- (2) Kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Kepala KPAK menyampaikan laporan penyelenggaraan perpustakaan khusus kepada Kepala BPAD berdasarkan pendaftaran.
- (2) Prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh Kepala BPAD.

Pasal 34

Laporan penyelenggaraan perpustakaan khusus yang disampaikan oleh Kepala KPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, sebagai dasar bagi Kepala BPAD dalam merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan perpustakaan khusus.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ruang perpustakaan yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, bila memungkinkan disesuaikan dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLÁH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2016 NOMOR 15027

(BN)